

**LAPORAN KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
PERIODE T.A. 2023**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja (LK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan menjalankan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Tana Tidung disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU RI Nomor : 5/PR.03-I-Kpt/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.


Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 mengacu pada Dokumen Penetapan Kinerja (PK) KPU Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 menyajikan sasaran strategis dan indikator kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2020-2024.

KPU Kabupaten Tana Tidung didukung oleh Sekretariat KPU Kabupaten Tana Tidung dalam menjalankan proses pemantauan dan pengendalian kinerja di lingkungan KPU dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja KPU Kabupaten Tana Tidung, serta menjadikan KPU Kabupaten Tana Tidung sebagai badan penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Tana Tidung. Pelaksanaan kinerja KPU Kabupaten Tana Tidung diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

Melalui Laporan Kinerja Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten Tana Tidung agar lebih baik lagi dimasa mendatang serta mewujudkan visi KPU Kabupaten Tana Tidung yaitu terwujudnya KPU Kabupaten Tana Tidung sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi indonesia yang berkualitas

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Demikian Laporan Kinerja KPU Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 ini dibuat untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 ini menyajikan program dan kegiatan serta langkah-langkah yang telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung dalam mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selalu mengacu kepada visi, misi, tujuan, sasaran, dan capaian kinerja.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 menyajikan capaian kinerja dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya data pemilu berkelanjutan;
- 2) Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten;
- 3) Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasi;
- 4) Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU;
- 5) Terwujudnya Lembaga KPU yang Berkualitas;
- 6) Tersusunnya rancangan peraturan dan Keputusan KPU serta pendokumentasian informasi hukum sesuai peraturan perundang-undangan;

Dalam menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung telah menjalin kemitraan dengan Dinas/Instansi dan lembaga-lembaga terkait. Terutama dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih.

Secara umum seluruh sasaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kegiatan yang bersumber dari dana APBN ini digunakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung untuk melaksanakan kegiatan.

Pada Tahun 2023 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung mendapat DIPA sebesar Rp 10.296.150.000,-, (sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor: SP DIPA- 076.01.2.670735/2023.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung dalam melaksanakan tugas & fungsi selama Tahun 2023 dalam melaksanakan misi dan mencapai visi Komisi Pemilihan Umum dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2023. Capaian Kinerja (performance results) Tahun 2023 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Tana Tidung selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 disusun dengan maksud menginformasikan kajian dan analisis pelaksanaan program kegiatan berdasarkan indikator-indikator tujuan, sasaran atau target, efektivitas dan efisiensi daya serap anggaran dalam rangka mempercepat terwujudnya Akuntabilitas kinerja sebagai bagian dari pengembangan *good governance*.

2. Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan informasi yang tepat mengenai Akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Tana Tidung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan program-program kegiatan.
- b. Meningkatkan pengendalian efektivitas pelaksanaan program-program kegiatan agar semakin bermutu dan akuntabel sesuai dengan sasaran, target dan tujuan yang ditetapkan.
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan penggunaan sumber daya sehingga program-program kegiatan dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, transparan, akuntabel dan tepat guna.
- d. Melaksanakan analisis pelaksanaan program-program kegiatan sesuai dengan sasaran, target dan tujuan yang ditetapkan maupun output, outcome dan impact bagi kehidupan masyarakat.
- e. Mempercepat terwujudnya good governance sebagai prasyarat pelaksanaan program-program kegiatan yang mengedepankan prinsip-prinsip yang demokratis, transparan dan pelayanan prima.

C. Tugas, Fungsi, dan Wewenang KPU Kabupaten Tana Tidung

Tugas KPU Kabupaten Tana Tidung berdasarkan Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum meliputi :

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK~ PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota

- DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghirungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan.

Wewenang KPU Kabupaten Tana Tidung berdasarkan Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum meliputi :

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK-PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Kewajiban KPU Kabupaten Tana Tidung berdasarkan Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum meliputi :
- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 - i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 - k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
 - l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. melaksanakan putusan DKPP; dan
 - n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang- undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan Undang Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penepatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang, tugas dan wewenang KPU Kabupaten Tana Tidung meliputi :

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

- I. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m.menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
- n. mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban KPU Kabupaten Tana Tidung dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;

- b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPU Kabupaten Tana Tidung dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Tana Tidung. Sekretariat KPU Kabupaten Tana Tidung dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Tana Tidung yang bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Tana Tidung. Sesuai dengan Pasal 88 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;

- d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota, Sekretariat KPU Kota Tarakan terdiri dari:

1. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
2. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
3. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
4. Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; dan
5. Kelompok JF.

D. Kelembagaan

1. Struktur Organisasi

Sumber daya manusia di KPU Kabupaten Tana Tidung terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota KPU Kabupaten Tana Tidung dan komponen pegawai sekretariat KPU Kabupaten Tana Tidung. Anggota KPU Kabupaten Tana Tidung memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan.

a. Anggota KPU Kabupaten Tana Tidung

Anggota KPU Kabupaten Tana Tidung merupakan pimpinan di KPU Kabupaten Tana Tidung di setiap tingkatan satuan kerja. Anggota KPU Kabupaten Tana Tidung menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi di masing-masing divisinya. Anggota KPU Kabupaten Tana Tidung sangat strategis dalam mewarnai dan membawa organisasi KPU Kabupaten Tana Tidung dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Berikut ini struktur Organisasi KPU Kabupaten Tana Tidung berdasarkan divisinya (keadaan pertanggal 1 Januari 2024) sebagai berikut



b. Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Tana Tidung

Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tana Tidung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan data pertanggal 1 Januari 2024 diketahui sebanyak 9 (sembilan) pegawai dengan status PNS organik.

Sedangkan untuk Non ASN terdiri dari satuan pengamanan, petugas kebersihan dan tenaga pendukung / operator komputer berjumlah 12, berikut jumlah pegawai PNS dan Non PNS dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Tana Tidung per Januari Tahun 2024

No	Status Pegawai	Jumlah
1.	PNS Organik	9
2.	Tenaga Pendukung	6
3.	Satuan Pengamanan (Satpam)	3
4.	Petugas Kebersihan	2
5.	Pengemudi/Sopir	1
TOTAL		21

2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka melaksanakan tugas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Keadaan saat ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung belum memiliki Gedung Kantor yang permanen, dan saat ini kantor sekretariat yang digunakan hanya pinjam pakai yang kami fungsikan sebagai Gedung Kantor yang terletak di Jalan Inhutani 1, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung.

3. Sistematika

penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Tana Tidung adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Akuntabilitas kinerja

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh laporan Akuntabilitas Kinerja

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini;
2. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan yang peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
3. Analisis perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran

B. Realisasi Anggaran

Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang diragukan yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN :

- Perjanjian kinerja
- Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung adalah:

“Menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional dan berintegritas untuk terwujudnya pemilihan umum yang Luber dan Jurdil”

Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas komitmen Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel, dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi, dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum (pemilu) yang perpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Di samping itu, KPU juga berkomitmen penuh ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya dibidang politik kepemiluan.

B. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung

Dalam upaya mencapai visi tersebut, KPU telah menetapkan misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama kurun waktu 2020 - 2024 sebagai berikut.

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- b. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu;
- c. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat;

- f. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

C. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU Kabupaten Tana Tidung yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Tana Tidung yang aman dan berkualitas;
3. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Tana Tidung dalam pelaksanaan demokrasi
4. Tercapainya partisipasi pemilih dalam Pemilu dan pilkada yang tinggi;
5. Terselenggaranya Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Tana Tidung yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

D. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung

Berdasarkan tujuan yang telah dijabarkan di atas, maka Sasaran Strategis yang hendak dicapai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung selama 5 tahun ke depan (2020-2024) adalah sebagai berikut.

- a. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 1. Tingkat pemahaman teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada mulai dari KPU Kabupaten Tana Tidung, PPK, PPS dan KPPS serta sekretariatnya.
 2. Tingkat pemahaman kode etik penyelenggara Pemilu dan Pilkada mulai dari KPU Kabupaten Tana Tidung, PPK, PPS dan KPPS serta sekretariatnya.
 3. Efektivitas pembagian tugas pekerjaan masing-masing Komisioner sesuai dengan divisinya.
 4. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kabupaten Tana Tidung.
 5. Tersedianya kantor KPU Kabupaten Tana Tidung yang permanen.
 6. Persentase kecukupan sarana dan prasarana pendukung.
 7. Tingkat pelayanan kepada para pemangku kepentingan dalam memberikan data dan konsultasi.

8. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian.
 9. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu.
 10. Berkurangnya temuan penyimpangan dalam LHP.
- b. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
1. Berkurangnya persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih
 2. Berkurangnya persentase pemilih yang tidak terdaftar sesuai domisilinya
 3. Ketepatan jenis, jumlah, waktu dan sasaran distribusi logistik pemilu
 4. Meningkatnya Persentase pemilih yang tersentuh sosialisasi
 5. Meningkatnya Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada
 6. Meningkatnya Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam pemilu
 7. Meningkatnya kualitas pelayanan pemilih disabilitas
 8. Berkurangnya jumlah keberatan yang diajukan oleh saksi dan panwas dalam setiap tingkatan KPPS, PPS, PPK sampai dengan KPU Kabupaten Tana Tidung
 9. Berkurangnya sengketa administrasi, pidana, tata usaha dan perselisihan hasil pemilu
- c. Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan program dan anggaran, Juknis serta SOP kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
1. Ketepatan waktu penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
 2. Ketepatan perencanaan dengan pelaksanaan anggaran
 3. Ketepatan penetapan keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung terkait dengan teknis sesuai tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada
 4. Ketersediaan SOP dalam setiap kegiatan

E. Penetapan Kinerja Tahun 2023

KPU Kabupaten Tana Tidung dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada Tahun 2023. Rencana Kinerja Tahun 2023 merupakan Tahun Keempat dari periode Renstra 2020-2024. Ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja KPU Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100%
2.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase data pemilih KPU Kabupaten Tana Tidung yang mutakhir dan valid	100%
3.	Terlaksananya Pendidikan Pemilih Kepada masyarakat Kabupaten Tana Tidung	Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk pemilih pemula	90%
		Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk pemilih disabilitas	90%
		Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk pemilih perempuan	90%
		Persentase pelaksanaan “Sosialisasi PKPU Tahapan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024” untuk pemilih Kabupaten Tana Tidung	90%
4.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%

5.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tana Tidung	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Tana Tidung	78
6.	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhananya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
7.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Tana Tidung	Persentase nilai untuk penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	90%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Kinerja KPU Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023, pada hakikatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di Tahun 2023 akan merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian Akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Tana Tidung.

Secara menyeluruh. Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100%	100%	100%
2.	Terwujudnya Pemilih Berkelanjutan	Data secara	Persentase data pemilih KPU Kabupaten Tana Tidung yang mutakhir dan valid	100%	100%
3.	Terlaksananya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk masyarakat Kabupaten Tana Tidung	Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk pemilih pemula	90%	90%	100%
		Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk pemilih disabilitas	90%	90%	100%

		Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	90%	90%	100%
		Persentase pelaksanaan "Sosialisasi PKPU Tahapan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024" untuk pemilih Kabupaten Tana Tidung	90%	90%	100%
4.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tana Tidung	B	B	100%
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	100%
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Tana Tidung	78	78	100%
6.	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhananya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%
7.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Tana Tidung	Persentase nilai untuk penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	90%	90%	100%

Berikut perbandingan realisasi Kinerja KPU Kabupaten Tana Tidung untuk Tahun 2022 dan 2023 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	
			2022	2023
1.	Mewujudkan Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100%	100%
2.	Mewujudkan Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase data pemilih KPU Kabupaten Tana Tidung yang mutakhir dan valid	100%	100%
3.	Melaksanakan Pendidikan Pemilih Kepada masyarakat Kabupaten Tana Tidung	Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk pemilih pemula	90%	90%
		Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk pemilih disabilitas	90%	90%
		Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk pemilih perempuan	90%	90%
		Persentase pelaksanaan “Sosialisasi PKPU Tahapan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024” untuk pemilih Kabupaten Tana Tidung	90%	90%
4.	Melaksanakan fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan	Persentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%

	inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan			
5.	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tana Tidung	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Tana Tidung	78	78
6.	Melaksankan penetapan Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhananya	Percentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%
7.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Tana Tidung	Percentase nilai untuk penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	90%	90%

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

KPU Kabupaten Tana Tidung secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2023. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran strategis diberlakukan nilai disertai makna nilai tersebut, yakni :

INTERVAL NILAI	KETERANGAN
85 % - 100 %	Baik Sekali
70 % - 84 %	Baik

55 % - 69 %	Cukup
<55 %	Kurang

SASARAN STRATEGIS I

Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

KPU Kabupaten Tana Tidung telah menetapkan untuk pengukuran kinerja dalam pencapaian sasaran strategis “**Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal**” dinilai dari pencapaian kinerja dengan indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100%	100%	100%

Berdasarkan data pada tabel capaian kinerja diatas terlihat bahwa realisasi kinerja untuk indikator kinerja “**Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal**” adalah sebesar 100% sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini berarti KPU Kabupaten Tana Tidung telah berhasil Menyelenggarakan Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal dimana semua proses tahapan berjalan dengan lancar dan pelaporan bisa terselesaikan.

SASARAN STRATEGIS 2

Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan

Sekretariat KPU Kabupaten Tana Tidung telah menetapkan untuk pengukuran kinerja dalam pencapaian sasaran strategis “**Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan** ” dinilai dari pencapaian kinerja dengan indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase data pemilih KPU Kabupaten Tana	100%	100%	100 %

Tidung yang mutakhir dan valid			
--------------------------------	--	--	--

Berdasarkan data pada tabel capaian kinerja diatas terlihat bahwa realisasi kinerja untuk indikator kinerja "Persentase KPU Kabupaten Tana Tidung dalam program pemutakhiran data" adalah sebesar 100% sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini berarti KPU Kabupaten Tana Tidung telah berhasil melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Tana Tidung yang mutakhir dan valid.

Pencapaian kinerja ini diperoleh dengan keberhasilan melaksanakan beberapa kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada Badan Adhoc;
- b. Bimbingan Teknis Pencocokan dan Pencoklitan serta Penggunaan Aplikasi E-Coklit;
- c. Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS);

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN TANA TIDUNG					
JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
5	32	85	11.020	8.892	19.912

- d. Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP);

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) KABUPATEN TANA TIDUNG					
JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
5	32	85	10.969	8.854	19.823

- e. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT);

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN TANA TIDUNG					
JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
5	32	84	10.981	8.888	19.869

Pemutakhiran Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

SASARAN STRATEGIS 3

Terlaksananya Pendidikan Pemilih Kepada masyarakat Kabupaten Tana Tidung

KPU Kabupaten Tana Tidung telah menetapkan untuk pengukuran kinerja dalam pencapaian sasaran strategis “Terlaksananya Pendidikan Pemilih Kepada masyarakat Kabupaten Tana Tidung” dinilai dari pencapaian kinerja dengan 4 indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk pemilih pemula	90%	90%	100%
Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk pemilih disabilitas	90%	90%	100%
Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk pemilih perempuan	90%	90%	100%
Persentase pelaksanaan “Sosialisasi PKPU Tahapan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024” untuk pemilih Kabupaten Tana Tidung	90%	90%	100%

Dari tabel di atas, diperoleh nilai capaian kinerja dari akumulasi 4 indikator tersebut sebesar 100% yang artinya sangat baik, dan ini mengakibatkan Terlaksananya Pendidikan Pemilih Kepada masyarakat Kabupaten Tana Tidung dengan sangat baik.

Pencapaian kinerja ini diperoleh dengan keberhasilan melaksanakan beberapa kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

- a. Sosialisasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir dan Penetapan DPT Tahun 2024

- Nama Kegiatan	:	Sosialisasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir dan Penetapan DPT Tahun 2024
- Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	:	7 Juni 2023
- Peserta	:	Komisioner dan Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Tana Tidung, Komisioner dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Tidung, Pimpinan dan Kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu.
- Pelaksanaan Kegiatan	:	

Pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023, KPU Kabupaten Tana Tidung melaksanakan Sosialisasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir dan Penetapan DPT Tahun 2024 bertempat di Ruang Rapat KPU Kabupaten Tana Tidung. Kegiatan ini dihadiri oleh Pimpinan dan Kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu.

Narasumber pada kegiatan ini adalah Bambang Priyo Noegroho Anggota KPU Kabupaten Tana Tidung, dan Ramsyah yang merupakan Ketua Bawaslu Kabupaten Tana Tidung. Sosialisasi ini berjalan dengan lancar, peserta sosialisasi memperhatikan dengan baik dan antusias ketika sesi tanya jawab.

- b. Sosialisai Pendidikan Pemilih KPU Goes to Pesantren "Nonton Bareng (NoBar) Film Kejarlah Janji"

- Nama Kegiatan	:	Sosialisai Pendidikan Pemilih KPU Goes to Pesantren "Nonton Bareng (NoBar) Film Kejarlah Janji"
-----------------	---	---

- Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	:	22 Oktober 2023
- Peserta	:	Komisioner dan Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Tana Tidung, Kepala Pondok Beserta Pengurus Pesantren Al-Khairaat, Santri Pondok Pesantren Al-Khairaat.
- Pelaksanaan Kegiatan	:	

Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023, KPU Kabupaten Tana Tidung melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih KPU Goes to Pesantren "Nonton Bareng (NoBar) Film Kejarnah Janji" bertempat di Pondok Pesantren Al-Khairaat, Kabupaten Tana Tidung. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Pondok Beserta Pengurus Pesantren Al-Khairaat serta Santri Pondok Pesantren Al-Khairaat.

Sosialisasi ini berjalan dengan lancar, peserta sosialisasi menonton film kejarnah janji dengan sangat antusias dan berebut untuk menjawab pertanyaan ketika sesi pembagian hadiah.

c. Sosialisasi Pendidikan Pemilih pada Pemilu Tahun 2024

- Nama Kegiatan	:	Sosialisasi Pendidikan Pemilih pada Pemilu Tahun 2024
- Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	:	28 November 2023
- Peserta	:	Komisioner dan Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Tana Tidung, Panitia Pemilihan Kecamatan Muruk Rian, Panitia Pemilihan Kecamatan Betayau, Panitia Pemilihan Kecamatan Tana Lia, Masyarakat Kecamatan Muruk Rian, dan Masyarakat Kecamatan Betayau, Masyarakat Kecamatan Tana Lia.
- Pelaksanaan Kegiatan	:	

Pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, KPU Kabupaten Tana Tidung melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih pada Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Muruk Rian dan Kecamatan. Kegiatan ini dihadiri oleh Panitia Kecamatan Muruk Rian dan Masyarakat umum Kecamatan Muruk Rian untuk kegiatan di Kecamatan Muruk Rian, Panitia Pemilihan Kecamatan Betayau dan Masyarakat umum Betayau untuk

kegiatan sosialisasi di Kecamatan Betayau, serta Panitia Pemilihan Kecamatan Tana Lia dan Masyarakat umum Tana Lia untuk kegiatan sosialisasi di Kecamatan Tana Lia.

Sosialisasi ini berjalan dengan lancar, peserta sosialisasi memperhatikan dengan baik dan antusias ketika sesi tanya jawab.

d. *KPU Goes to School*

- Nama Kegiatan	:	KPU Goes to School
- Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	:	7-8 Desember 2023
- Peserta	:	Komisioner dan Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Tana Tidung, Bawaslu Kabupaten Tana Tidung, Dandim 0914/TNT, Kapolres Tana Tidung, Kepala Disdikbud Kabupaten Tana Tidung, SMAN 1 Kabupaten Tana Tidung, SMAN 2 Kabupaten Tana Tidung, SMAN Terpadu Unggulan 1 Kabupaten Tana Tidung, SMKN 1 Kabupaten Tana Tidung, SLBN Kabupaten Tana Tidung, SMA Al-Khairaat, serta Partai Politik se- Kabupaten Tana Tidung.
- Pelaksanaan Kegiatan	:	

Pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, KPU Kabupaten Tana Tidung melaksanakan Kegiatan *KPU Goes to School* di Pendopo Djaparudin, kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan partai politik se-Kabupaten Tana Tidung kepada adik-adik yang masih berada di jenjang Sekolah Menengah Atas yang akan menjadi Pemilih Pemula pada Pemilu dan Pilkada Tahun 2024. Pada kegiatan ini pula diumumkan pemenang lomba poster yang bertemakan ajakan ke TPS menggunakan hak pilih dan menolak politik uang. Pengumpulan karya dilakukan secara online pada tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023, sedangkan untuk penjurian dilakukan secara tertutup pada tanggal 5 Desember 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Tana Tidung, Dandim 0914/TNT, Kapolres Tana Tidung, Kepala Disdikbud Kabupaten Tana Tidung, SMAN 1 Kabupaten Tana Tidung, SMAN 2 Kabupaten Tana Tidung, SMAN

Terpadu Unggulan 1 Kabupaten Tana Tidung, SMKN 1 Kabupaten Tana Tidung, SLBN Kabupaten Tana Tidung, SMA Al-Khairaat, serta Partai Politik se-Kabupaten Tana Tidung.

Kegiatan ini berjalan dengan lancar, peserta sosialisasi memperhatikan dengan baik dan antusias ketika sesi tanya jawab dengan partai politik.

e. *Coffee Night*

- Nama Kegiatan	:	<i>Coffee Night</i>
- Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	:	14 Desember 2023
- Peserta	:	Komisioner dan Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Tana Tidung, Bawaslu Kabupaten Tana Tidung, Dandim 0914/TNT, Kapolres Tana Tidung, serta Partai Politik se-Kabupaten Tana Tidung.
- Pelaksanaan Kegiatan	:	

Pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 KPU Kabupaten Tana Tidung melaksanakan Kegiatan *Coffee Night* di Mahesya Waterpark, kegiatan ini bertujuan untuk Menyukceskan Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Tana Tidung, Dandim 0914/TNT, Kapolres Tana Tidung, serta Partai Politik se-Kabupaten Tana Tidung.

Kegiatan ini berjalan dengan lancar, peserta *Coffee Night* memperhatikan dengan baik materi-materi yang disampaikan oleh pemateri dan antusias ketika sesi tanya jawab.

SASARAN STRATEGIS 4

Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan

KPU Kabupaten Tana Tidung telah menetapkan untuk pengukuran kinerja dalam pencapaian sasaran strategis “**Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan**” dinilai dari pencapaian kinerja dengan indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%

Dari tabel di atas, diperoleh nilai capaian kinerja sebesar 100% yang artinya baik sekali dan ini menandakan bahwa fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tana Tidung telah terlaksana dengan baik sekali pada tahun 2023.

SASARAN STRATEGIS 5

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

KPU Kabupaten Tana Tidung telah menetapkan untuk pengukuran kinerja dalam pencapaian sasaran strategi **“Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU”** dinilai dari pencapaian kinerja dengan 3 indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tana Tidung	B	B	100%
Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	100%
Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Tana Tidung	78	78	100%

Dari tabel di atas, diperoleh nilai capaian kinerja dari akumulasi 3 indikator tersebut sebesar 100%, yang artinya kurang dan ini menandakan bahwa Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tana Tidung telah dilaksanakan dengan sangat baik di tahun 2023.

SASARAN STRATEGIS 6

Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhananya

KPU Kabupaten Tana Tidung telah menetapkan untuk pengukuran kinerja dalam pencapaian sasaran strategi “**Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhananya**” dinilai dari pencapaian kinerja dengan indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%

Dari tabel di atas, diperoleh nilai capaian kinerja sebesar 100%, yang artinya sangat baik dan ini menandakan bahwa Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhananya di Lingkungan KPU Kabupaten Tana Tidung telah terlaksana dengan sangat baik pada tahun 2023.

Dalam pelaksanannya, KPU Kabupaten Tana Tidung melakukan berbagai kegiatan seperti mengikuti Rapat Koordinasi, Rapat Kerja, Konsultasi dan Bimbingan Teknis Terkait Penyusunan Peraturan Pemilu selama tahun 2023.

SASARAN STRATEGIS 7

Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Tana Tidung

KPU Kabupaten Tana Tidung telah menetapkan untuk pengukuran kinerja dalam pencapaian sasaran strategi ‘**Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Tana Tidung**’ dinilai dari pencapaian kinerja dengan indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase nilai untuk penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	90%	90%	100%

Dari tabel di atas, diperoleh nilai capaian dari akumulasi 1 indikator tersebut sebesar 100%, yang artinya baik sekali dan ini menandakan bahwa Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Tana Tidung KPU Kabupaten Tana Tidung telah terlaksana dengan baik sekali pada tahun 2023.

C. Analisis Akuntabilitas Keuangan

Pada Tahun 2023 DIPA Bagian Anggaran 076 Tahun 2023 KPU Kabupaten Tana Tidung yang dialokasikan untuk membiayai 2 program yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi;
2. Program Dukungan Manajemen.

Dengan anggaran sejumlah Rp 10.296.150.000,-, (sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah). Pada akhir Tahun dapat merealisasikan anggaran sejumlah Rp. 9.980.665.492 (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh dua Rupiah) atau mencapai persentase daya serap sebesar 96,94%. Pencapaian daya serap ini sangat baik. Keberhasilan pelaksanaan program kegiatan bukan semata-mata ditentukan oleh besar kecilnya anggaran, melainkan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan program kegiatan sangat bergantung pada komitmen dan kemampuan pegawai dalam merealisasikan program-program kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu juga perlu komitmen, kerja sama dan tekad yang kuat dari lembaga-lembaga mitra dalam rangka mendukung program-program kerja KPU Kabupaten Tana Tidung sehingga menjadi lebih baik dalam rangka memenuhi kepentingan publik.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKJ) KPU Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka menunjukkan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Tana Tidung dalam menjalankan tugasnya di tahun anggaran 2023. Hasil capaian kinerja secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral di pusat dan di daerah harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan.

Demikian dokumen Laporan Kinerja KPU Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 ini disusun, selanjutnya diharapkan dapat menjadi perhatian seluruh penanggung jawab kegiatan, pengelola keuangan, dan semua unsur yang berkepentingan agar dapat semakin meningkatkan kinerjanya. Diharapkan pencapaian kinerja dan pelaporan kinerja KPU Kabupaten Tana Tidung pada Tahun 2024 dapat lebih baik.

